



P U T U S A N

Nomor : 40/B/2011/PT.TUN-MDN

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara antara ;-----

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG**, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai. No. 47 Palembang. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. **YAZULI, SH.,**
2. **ARMAWATI, SH.,S.Mn.,**
3. **RANI ARVITA, SH.,MH.,**

Masing- masing berkewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 578/KUASA/16.71/I/2011 tanggal 19 Januari 2011, selanjutnya disebut **TERGUGAT /**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING I ; -----

2. **ANTONY YUZAR, SH**, berkewarganegaraan Indonesia,
City place Palembang ...
Pekerjaan Anggota DPRD Kota
Palembang, alamat Jalan. Puspa
Komplek Taman Indah Blok EE No. 22
Kel. Talang Kelapa, Kec. Alang-
alang Lebar Palembang, selanjutnya
disebut **TERGUGAT II INTERVENSI /**

PEMBANDING II ; -----

----- **L A W A**
N -----

Hj. **INDAH MURNIATI**, berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan
Demang Lebar Daun No. 1969 RT. 026
RW. 009 Kelurahan 20 Ilir D. IV
Kecamatan Ilir Timur I Kota
Palembang. Dalam hal ini memberi
kuasa kepada:

1. **SUHARYONO, SH**
2. **KRISNALDI, SH**
3. **EVI KUESWANDI, SH**

Masing- masing berkewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Pengacara dan Penasehat



Hukum, pada Kantor Hukum Suharyono,
 SH dan Associates, alamat Jalan
 Angkatan 66 No. 594 RT. 08 RW. 02
 Sekip Ujung Telp. (0711) 825278
 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa
 Khusus Nomor: 17/SKK-KHSA/III/2011
 tanggal 3 Maret 2011, selanjutnya
 disebut **PENGGUGAT/ TERBANDING** ;

 --

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 40/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal 04 April 2011 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini ; -----
2. Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 23/G/2010/PTUN-PLG tanggal 06 Januari 2011 ; -----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh Pihak-Pihak, dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;



4. Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis Hakim Nomor:
40/B/2011/PTUN-MDN tertanggal 26 April 2011 ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 23/G/2010/PTUN-PLG, tanggal 06 Januari 2011, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya ;

DALAM POKOK SENGKETA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

570 m² ...

- Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor: 11783 tertanggal 1 April 2010, Surat Ukur No. 17/8 Ilir/2010 tanggal 22 Maret 2010 untuk tanah seluas 570 m², yang terletak di Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan dengan nama pemegang hak Antoni Yuzar, SH ;

- Memeritahankan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor: 11783 tertanggal 1 April 2010, Surat Ukur No. 17/8 Ilir/2010 tanggal 22 Maret 2010 untuk tanah seluas 570 m², yang terletak di Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan dengan nama pemegang hak Antoni Yuzar, SH ;

- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 2.874.500,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **6 Januari 2011**, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding, Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tergugat / Pembanding I, dan Kuasa Hukum Tergugat II
Intervensi / Pembanding II ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Tergugat / Pembanding I melalui Kuasanya, RANI ARVITA, SH.,MH telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Januari 2011, dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 23/G/2010/PTUN-PLG yang ditanda tangani oleh kuasa Tergugat / Pembanding I, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang kepada pihak Penggugat / Terbanding secara seksama, dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 23/G/2010/PTUN-PLG tertanggal 19 Januari 2011;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Tergugat II Intervensi / Pembanding II atas nama ANTONI YUZAR, SH telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Januari 2011, dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 23/G/2010/PTUN-PLG yang ditanda tangani oleh Tergugat II Intervensi / Pembanding II, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang kepada pihak Penggugat / Terbanding secara seksama, dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 23/G/2010/PTUN-PLG tertanggal 19 Januari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang ...

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Pembanding I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 18 Februari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 18 Februari 2011, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan secara seksama, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 23/G/2010/PTUN-PLG tertanggal 18 Februari 2011, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, dan memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutuskan ;

- -----
- a. Menolak seluruh gugatan Para Terbanding / Para Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak diterima. Menerima permohonan banding Pembanding I / Tergugat;
 - b. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 23/G/2010/PTUN-PLG tanggal 06 Januari 2011;
 - c. Menyatakan pihak Terbanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah dan membayar semua biaya perkara;

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi / Pembanding II telah mengajukan Memori Banding tanggal 18 Februari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 18 Februari 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diberitahukan kepada pihak lawan secara seksama, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 23/G/2010/PTUN-PLG tertanggal 18 Februari 2011, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, dan memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutuskan ;

- a. Menolak seluruh gugatan Terbanding / Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak diterima. Menerima permohonan Pembanding II / Tergugat II Intervensi; ditolak ...
- b. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 23/G/2010/PTUN-PLG tanggal 06 Januari 2011;
- c. Menyatakan pihak Terbanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah dan membayar semua biaya perkara;

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat / Pembanding I, tersebut, pihak Penggugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 03 Maret 2011 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 15 Maret 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan secara seksama, dengan surat pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 23/G/2010/PTUN-PLG tanggal 15 Maret 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam dictum putusan sudah tepat dan benar oleh karenanya Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II adalah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya :

1. Menolak dalil- dalil keberatan dari Pembanding I (dahulu Tergugat) dan Pembanding II (dahulu Tergugat II Intervensi) untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 23/G/2010/PTUN-PLG tertanggal 6 Januari 2011;
3. Menghukum Pembanding I (dahulu Tergugat) dan Pembanding II (dahulu Tergugat II Intervensi) untuk membayar biaya perkara;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 23/G/ 2010/PTUN- PLG, masing-masing tertanggal 20 Januari 2011 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa putusan yang dibanding diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal



06 Januari 2011, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding I, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Pembanding II ; -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan, dan kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari/melihat berkas perkara sebelum dikirim untuk pemeriksaan ditingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa karena permohonan banding masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebut dalam Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang – Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding harus diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa obyek sengketa, posita gugatan dan tuntutan Tergugat / Pembanding I, Tergugat II Intervensi / Pembanding II adalah seperti yang sudah diuraikan dalam duduk perkara ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari:” Surat gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat bukti para pihak, Saksi- saksi, surat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ...

surat yang terkait dalam sengketa tata usaha negara ini, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang dimohon banding, memori banding, kontra memori banding“, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Hakim di tingkat pertama ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti ditingkat banding berpendapat dan berkesimpulan karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 23/G/2010/PTUN-PLG tanggal 06 Januari 2011 harus dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 23/G/2010/PTUN-PLG tanggal 06 Januari 2011 tersebut yang dimohon banding dikuatkan, dalam pemeriksaan tingkat banding, dan pihak Tergugat / Pemanding I, Tergugat II Intervensi / Pemanding II tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan tersebut dibawah ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 Pengadil an ... terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II ;**

- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 23/G/2 010/PTUN- PLG, tanggal 06 Januari 2011 yang dimohonkan banding;-**

- **Menghukum Tergugat / Pembanding I, Tergugat II Intervensi / Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; ----**

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Selasa** tanggal **03 Mei 2011**, oleh kami: **JAYATAN SIHOMBING, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **KETUT RASMEN SUTA, SH.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **H. A. SYAIFULLAH, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh : **MAKMUR SITEPU, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasa mereka ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM

KETUA MAJELIS

**KETUT RASMEN SUTA, SH
SIHOMBING, SH**

JAYATAN

PANITERA PENGGANTI

H. A. SYAIFULLAH, SH

–

MAKMUR SITEPU, SH

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Materai Rp.
6.000,-

2. Biaya Redaksi Rp.
5.000,-

3. Biaya Administrasi Perkara
Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. **250.000,-** (dua ratus
lima puluh ribu
rupiah)